



P U T U S A N
NOMOR : 42/PDT/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Halima Kadir** Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
 - 2. Hasan Abdul Kadir**, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kab Buol ;
 - 3. Moh Daian Kadir**, Pekerjaan Pensiunan Polisi, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol ;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris Lampedu, SH dan Suparman, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada yayasan konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Buol, Jalan Kalimas (samping Aspekindo) Kelurahan Kali, Kecamatan Lipunoto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2010, sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

- 1. Adam Hannas Haruas**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. Kadir Pantas**, Pekerjaan Pegawai Perhubungan Pemkab Buol, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II (samping kantor Kesbang), sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 42/PDT/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Asruddin**, Pekerjaan PNS dikantor Komisi Pemilihan Umum Buol, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kec Biau, Kab Buol, sebagai **TERBANDING III** semula **Tergugat III**;

4. **Ramli Hannas Haruas**, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II (samping Kantor Kesbang Linmas), sebagai **TERBANDING IV** semula **Tergugat IV**;

5. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buol**, Alamat Jl. Bayangkari, Kelurahan Kali, sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini **TERBANDING II, III, IV** semula **TERGUGAT II, III, IV** memberikan kuasa kepada Alwi Saini, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di jalan Cendrawasih No.84 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli yang untuk sementara memilih Domisili Hukum pada alamat, WARNET dan Fotocopy ASRA depan Rumah Sakit Umum Daerah Buol Jl. Usman Binol, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol No. W21-UB-HT-06.28-2010 tertanggal 20 Desember 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat, lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Buol No. 20/Pdt.G/2010/PN.Bul tanggal 13 Juni 2011 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 42/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, III, dan IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta / Risalah Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 42/PDT/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.Bul dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.Bul dalam tingkat banding akan di pertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 20/Pdt.G/2010/PN.Bul yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2011** oleh Kami LAURENSIUS SIBARANI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 42/PDT/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagai Ketua Majelis, AGUS HERJONO, SH. dan I MADE SUJANA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 42/PDT/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. AGUS HERJONO, SH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

2. I MADE SUJANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ARIFIN, SH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Leges	Rp. 3.000,-
c. Meterai	Rp. 6.000,-
d. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

g sama bunyinya oleh :
Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA,SH.
NIP. 19630103 199303 2001

AS I R, SH.
040035624